



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2015-2025

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa Kabupaten Aceh Timur memiliki potensi kepariwisataan, diantaranya sumberdaya alam, peninggalan sejarah, purbakala, seni dan budaya, yang merupakan objek dan daya tarik wisata, sehingga dalam mewujudkannya perlu langkah-langkah keterpaduan, keserasian, dan keberlanjutan, melalui pengaturan penyelenggaraan rencana induk kepariwisataan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan dunia usaha dalam pengelolaan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan Kabupaten Aceh Timur;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014-2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015-2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
22. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15);

23. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
24. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 8);
25. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2007 Nomor 5);
26. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2032 (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
dan
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
ACEH TIMUR TAHUN 2015-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
5. Dinas adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Timur.
6. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
8. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten yang selanjutnya disebut RIPPARKA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Aceh Timur dalam kurun waktu sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2025.

9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan daerah serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan Pengusaha.
10. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Pembangunan adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
12. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
13. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
14. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Kabupaten Aceh Timur.
16. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Aceh Timur yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
17. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataan, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan.
18. Perwilayahan Pembangunan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPK adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk DPK, KSPK dan KPPK.
19. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan

alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

20. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata berkaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
21. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
22. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu, kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
23. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
24. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
25. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan dibidang kepariwisataan.
26. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
27. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
28. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
29. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
30. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
31. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

32. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
33. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten untuk mencapai tujuan.
34. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPK, dunia usaha/keompok, atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
35. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensipkan informasi dan kreatifitas dengan mengandalkan ide dan keluasan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya.

BAB II ASAS, PRINSIP, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Asas dan Prinsip

Pasal 2

RIPPARKA diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. iman dan islam;
- b. kenyamanan;
- c. keadilan;
- d. kerakyatan;
- e. kebersamaan;
- f. kelestarian;
- g. keterbukaan; dan
- h. adat, budaya dan kearifan lokal.

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan RIPPARKA, yaitu:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Allah SWT, hubungan manusia dan sesama manusia dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan masyarakat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Tujuan dan Fungsi

Pasal 4

RIPPARKA bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. mengurangi kemiskinan;
- d. mengurangi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. melestarikan dan mengembangkan kebudayaan;
- g. mengangkat citra daerah;
- h. memupuk citra bangsa;
- i. memperkuat jati diri, persahabatan antar daerah dan kesatuan bangsa; dan
- j. memperkuat kearifan lokal.

Pasal 5

- (1) RIPPARKA berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Fungsi RIPPARKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan di Kabupaten, penyusunan Rencana Induk Pembangunan DPK, Rencana Detail KSPK, KPPK, dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.

BAB III
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 6

- (1) Pembangunan kepariwisataan di Kabupaten, meliputi:
 - a. destinasi pariwisata;
 - b. pemasaran pariwisata;
 - c. industri pariwisata; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARKA.
- (3) RIPPARKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah pembangunan kepariwisataan di Kabupaten dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2025.
- (4) Visi pembangunan kepariwisataan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yaitu terwujudnya pariwisata di Kabupaten yang aman,

nyaman, ramah lingkungan dan berlandaskan Syari'at Islam.

- (5) Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan kepariwisataan, dengan mengembangkan:
 - a. destinasi pariwisata yang unggul dan mempesona;
 - b. pemasaran pariwisata yang sinergis, menarik dan inovatif;
 - c. industri pariwisata yang berdaya saing berbasis budaya dan kearifan lokal yang ramah lingkungan;
 - d. kapasitas dan tata kelola kelembagaan kepariwisataan yang profesional; dan
 - e. sistem iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (6) Tujuan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, untuk meningkatkan:
 - a. destinasi pariwisata yang sesuai dengan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. pasar, citra, kemitraan pemasaran dan promosi pariwisata;
 - c. struktur, daya saing produk, kemitraan usaha, kredibilitas bisnis dan tanggung jawab lingkungan industri pariwisata; dan
 - d. kapasitas, kualitas dan daya saing organisasi serta SDM pariwisata.
- (7) Sasaran pembangunan kepariwisataan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, yaitu untuk peningkatan:
 - a. perencanaan, penegakan dan implementasi regulasi pembangunan destinasi pariwisata;
 - b. kualitas dan daya saing DTW;
 - c. kapasitas dan kualitas aksesibilitas pariwisata;
 - d. kapasitas dan kualitas prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
 - e. keberdayaan masyarakat pariwisata; dan
 - f. iklim investasi pariwisata yang kondusif.
- (8) Tujuan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, yaitu untuk pengembangan dan peningkatan:
 - a. pasar wisatawan;
 - b. citra pariwisata;
 - c. kemitraan pemasaran pariwisata; dan
 - d. promosi pariwisata.
- (9) Tujuan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, yaitu untuk pengembangan dan peningkatan:
 - a. penguatan struktur industri pariwisata;
 - b. kualitas dan daya saing produk, fasilitas dan aksesibilitas pariwisata;
 - c. kemitraan usaha pariwisata;
 - d. kredibilitas bisnis pariwisata; dan
 - e. tanggung jawab industri pariwisata terhadap lingkungan.

- (10) Tujuan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, yaitu untuk pengembangan dan peningkatan:
 - a. kapasitas tata kelola organisasi kepariwisataan;
 - b. kualitas dan daya saing SDM pariwisata; dan
 - c. kualitas penelitian dan pengembangan pariwisata.
- (11) Arah pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2025, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dilaksanakan dengan:
 - a. berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
 - b. orientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, pelestarian lingkungan, serta pelestarian kebudayaan;
 - c. tata kelola yang baik;
 - d. secara terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
 - e. mendorong kemitraan sektor publik dan individu.

Pasal 7

Pelaksanaan RIPPARKA diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 8

Arah pembangunan kepariwisataan di Kabupaten dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (11) menjadi dasar strategi, kebijakan dan indikasi program serta kegiatan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten, yang meliputi pembangunan:

- a. DPK;
- b. PPK;
- c. industri pariwisata kabupaten; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan Kabupaten.

BAB IV PEMBANGUNAN DPK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. perwilayahan pembangunan pariwisata;
- b. pembangunan DTW;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;

- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua
Perwilayahan Pembangunan Pariwisata

Pasal 10

Perwilayahan pembangunan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:

- a. DPK; dan
- b. KSPK.

Pasal 11

- (1) Perwilayahan pembangunan pariwisata DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, ditentukan dengan kriteria:
 - a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kecamatan dan/atau lintas kecamatan yang didalamnya terdapat kawasan pengembangan pariwisata di Kabupaten, yang diantaranya merupakan KSPK;
 - b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal luas pada kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana SKPK atau dunia usaha terkait.
- (2) Perwilayahan pembangunan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditentukan dengan kriteria:
 - a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;

- i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial daerah; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (3) Perwilayahan pembangunan pariwisata DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:
- a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
 - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistem pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks kabupaten, provinsi, maupun nasional;
 - d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
 - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara dalam waktu yang relatif cepat;
 - f. citra yang sudah dikenal secara luas;
 - g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di kabupaten; dan
 - h. keunggulan daya saing daerah.

Pasal 12

Perwilayahan pembangunan pariwisata DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari:

- a. 26 (dua puluh enam) DPK yang tersebar di 14 (empat belas) wilayah kecamatan; dan
- b. 3 (tiga) KSPK yang tersebar di 34 (tiga puluh empat) DPK.

Pasal 13

- (1) Strategi pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan.
- (2) Kebijakan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan:
 - a. menyusun, menetapkan dan mensosialisasikan rencana induk dan rencana detail pembangunan DPK, KSPK dan KPPK; dan
 - b. menyusun, menetapkan dan mensosialisasikan regulasi tata bangunan dan lingkungan DTW pada KSPK dan KPPK.

Bagian Ketiga Pembangunan DTW

Pasal 14

- (1) Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:

- a. DTW Religi;
 - b. DTW alam;
 - c. DTW budaya; dan
 - d. DTW hasil buatan manusia.
- (2) Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama, adat istiadat, budaya dan kearifan lokal serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan DTW yang berkualitas, berdaya saing serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.

Pasal 15

Strategi pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), meliputi:

- a. perintisan pengembangan DTW dalam rangka mendorong pertumbuhan DPK;
- b. pembangunan DTW untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam rangka menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan DTW untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi DTW dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DPK.

Pasal 16

- (1) Kebijakan pembangunan perintisan pengembangan DTW dalam rangka mendorong pertumbuhan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, untuk mengembangkan DTW baru di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya.
- (2) Kebijakan pembangunan DTW untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, yaitu dengan mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas DTW untuk mendorong akselerasi perkembangan DPK.
- (3) Kebijakan pemantapan DTW untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, yaitu dengan mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai DTW dalam berbagai tema terkait.
- (4) Kebijakan revitalisasi DTW dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, yaitu dengan revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada DTW.

Bagian Keempat
Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 17

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, yaitu dengan penyediaan, pengembangan prasarana dan sarana transportasi angkutan umum.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi serta pergerakan wisatawan di dalam DPK.
- (3) Pembangunan aksesibilitas pariwisata untuk mendukung destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu dengan membuka ruang dan/atau sarana jalan untuk menuju ke DPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Strategi pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dilaksanakan melalui pengembangan kapasitas dan peningkatan kualitas sistem jaringan transportasi untuk menuju, menghubungkan antar destinasi pariwisata dan di dalam destinasi pariwisata.
- (2) Kebijakan pengembangan kapasitas dan peningkatan kualitas sistem jaringan transportasi untuk menuju, menghubungkan antar destinasi pariwisata dan di dalam destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu dengan mengembangkan kapasitas dan meningkatkan kualitas prasarana, sarana transportasi serta pelayanan sistem angkutan umum untuk mendukung pertumbuhan destinasi pariwisata.

Bagian Kelima
Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan
Fasilitas Pariwisata

Pasal 19

- (1) Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, yaitu dengan penyediaan dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata.
- (2) Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mendukung pengembangan kepariwisataan pada kawasan destinasi pariwisata di dalam DPK.

Pasal 20

Strategi untuk pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), meliputi:

- a. pengembangan kapasitas prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung perintisan destinasi pariwisata;
- b. peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung pertumbuhan dan daya saing destinasi pariwisata; dan
- c. pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung lingkungan.

Pasal 21

- (1) Kebijakan pengembangan kapasitas prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung perintisan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, pelaksanaannya dengan:
 - a. pemberian penghargaan bagi pelaku usaha yang berinisiatif mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung perintisan destinasi pariwisata; dan
 - b. merintis dan mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung perintisan destinasi pariwisata.
- (2) Kebijakan peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung pertumbuhan dan daya saing destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, yaitu dengan mendorong dan menerapkan pola kerjasama pemerintah dan swasta dalam peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung pertumbuhan dan daya saing destinasi pariwisata.
- (3) Kebijakan pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, yaitu dengan menyusun dan menegakkan regulasi perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan.

Pasal 22

Pemberian penghargaan bagi pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 23

Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, meliputi:

- a. potensi, kapasitas dan sumber daya masyarakat pariwisata;
- b. usaha produktif sektor pariwisata;
- c. kemitraan usaha antara masyarakat dengan pelaku usaha industri pariwisata;
- d. kemitraan usaha antar pelaku usaha industri pariwisata;
- e. akses industri kecil menengah/usaha mikro menengah dan kelompok usaha ekonomi kreatif sektor pariwisata kepada sumber daya produktif;
- f. motivasi dan kemampuan masyarakat pariwisata; dan
- g. kesadaran dan peran masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona.

Pasal 24

- (1) Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan melalui potensi, kapasitas dan sumber daya masyarakat pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, yaitu dengan peningkatan potensi, kapasitas dan sumber daya masyarakat pariwisata.
- (2) Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan terhadap usaha produktif sektor pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b adalah peningkatan dan pengembangan usaha produktif sektor pariwisata melalui pengembangan gampong wisata.
- (3) Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan terhadap kemitraan usaha antara pelaku usaha industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, yaitu dengan peningkatan kemitraan usaha antara pelaku usaha industri pariwisata dengan industri kecil menengah/usaha mikro menengah dan kelompok usaha ekonomi kreatif sektor pariwisata.
- (4) Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan terhadap akses industri kecil menengah/usaha mikro menengah dan kelompok usaha ekonomi kreatif sektor pariwisata kepada sumber daya produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, yaitu dengan fasilitasi akses industri kecil menengah/usaha mikro menengah dan kelompok usaha ekonomi kreatif sektor pariwisata kepada sumber daya produktif.
- (5) Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan terhadap motivasi dan kemampuan masyarakat pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, yaitu dengan peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai pariwisata.
- (6) Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan terhadap kesadaran dan peran masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 huruf f, yaitu dengan peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat.

Pasal 25

- (1) Kebijakan strategi peningkatan potensi, kapasitas dan sumber daya masyarakat pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), yaitu dengan meningkatkan pemberdayaan kapasitas kelembagaan dan SDM pariwisata masyarakat setempat dalam pengelolaan pariwisata.
- (2) Kebijakan strategi peningkatan dan pengembangan usaha produktif sektor pariwisata melalui pengembangan gampong wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), yaitu dengan mengembangkan gampong wisata, meningkatkan kualitas produk dan kemampuan berusaha pelaku industri kecil menengah/usaha mikro menengah sektor pariwisata di destinasi pariwisata.
- (3) Kebijakan strategi peningkatan kemitraan usaha antara pelaku usaha industri pariwisata dengan industri kecil menengah/usaha mikro menengah dan kelompok usaha ekonomi kreatif sektor pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), yaitu dengan mendorong kemitraan usaha antar kelompok pelaku usaha kepariwisataan di destinasi pariwisata.
- (4) Kebijakan strategi fasilitasi akses industri kecil menengah/usaha mikro menengah dan kelompok usaha ekonomi kreatif sektor pariwisata kepada sumber daya produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), yaitu dengan mendorong kemudahan permodalan dan perluasan akses pasar produk pelaku industri kecil menengah/usaha mikro menengah dan kelompok usaha ekonomi kreatif sektor pariwisata di sekitar destinasi pariwisata.
- (5) Kebijakan strategi peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) yaitu dengan mengembangkan pariwisata sebagai investasi pengetahuan dan memperluas akses informasi pariwisata bagi masyarakat.
- (6) Kebijakan strategi peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) yaitu dengan meningkatkan peran serta dan kapasitas masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan setempat.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 26

- (1) Pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, meliputi:
 - a. kemudahan investasi pariwisata; dan
 - b. promosi investasi pariwisata.
- (2) Strategi kemudahan investasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu dengan peningkatan kemudahan investasi pariwisata.
- (3) Strategi promosi investasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu dengan peningkatan promosi investasi pariwisata.
- (4) Kebijakan strategi peningkatan kemudahan investasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu dengan meningkatkan pelayanan investasi pariwisata.
- (5) Kebijakan strategi peningkatan promosi investasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu dengan meningkatkan penyediaan informasi dan sinergi promosi investasi dengan sektor terkait.

BAB V
PEMBANGUNAN PPK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

Pembangunan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 28

- (1) Pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, yaitu dengan pemantapan atau *intensifikasi* dan pengembangan atau *diversifikasi* pasar wisatawan.
- (2) Strategi pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu dengan pemantapan atau *intensifikasi* dan pengembangan atau *diversifikasi* segmen pasar wisatawan untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata.
- (3) Kebijakan strategi peningkatan pemantapan atau *intensifikasi* dan pengembangan atau *diversifikasi* pasar wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu dengan meningkatkan pemasaran dan promosi pariwisata untuk memperluas segmen pasar wisatawan.

Bagian Ketiga
Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 29

Pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, yaitu dengan pengembangan citra pariwisata, yang meliputi:

- a. Citra DPK Wisata Gunung, yaitu:
 - 1) Air terjun Gampong Alue Nyamuk Kecamatan Birem Bayeun;
 - 2) Air terjun Gampong Sijuk Kecamatan Pante Bidari;
 - 3) Air dingin Gampong Terujak Kecamatan Serbajadi;
 - 4) Air panas dan Air terjun Gampong Terujak Kecamatan Serbajadi; dan
 - 5) Arung jeram Gampong Batu Bedulang-Pantai Kera Kecamatan Simpang Jernih.
- b. Citra DPK Wisata Pantai, yaitu:
 - 1) Pantai Kuala Krueng Thoe Gampong Meunasah Asan Kecamatan Madat;
 - 2) Pantai Kuala Simpang Ulim Gampong Kuala Kecamatan Simpang Ulim;
 - 3) Pantai Idaman Gampong Kuala Kecamatan Simpang Ulim;
 - 4) Pantai Kuala Geulumpang Gampong Kuala Geulumpang Kecamatan Julok;
 - 5) Pantai Kuala Idi Cut Gampong Matang Ulim Kecamatan Darul Aman;
 - 6) Pantai Kuala Keutapang Mameh Gampong Keutapang Mameh Kecamatan Idi Rayeuk;
 - 7) Pantai Kuala Peudawa Gampong Alue Itam Kecamatan Peudawa;
 - 8) Pantai Kuala Alue Bu Gampong Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat;
 - 9) Pantai Kuala Leugeu Peureulak Gampong Leuge Kecamatan Peureulak;
 - 10) Pantai Kuala Beukah Gampong Blang Balok, Pantai Kuala Bugak Gampong Kuala Bugak Kecamatan Peureulak;
 - 11) Pantai Kuala Parek Gampong Kuala Parek Kecamatan Sungai Raya; dan
 - 12) Pantai Kuala Rawamas Gampong Teupin Pukat Kecamatan Nurussalam.
- c. Citra DPK Cagar Budaya, yaitu:
 - 1) Komplek Monisa (Makam Sultan Maulana Malek Alaidin Abd. Aziz Syah) Gampong Bandrong dan Makam Sultan Maulana Abdullah Syah Gampong Paya Meuligoe Kecamatan Peureulak;
 - 2) Makam Nurqadimah Gampong Buket Pala Kecamatan Peureulak;

- 3) Makam Nurul A'la Gampong Seumanah Jaya Kecamatan Ranto Peureulak;
 - 4) Meuriam Turki Gampong Blang Balok Kecamatan Peureulak;
 - 5) Makam Prabutapa Gampong Teumpen Kecamatan Peureulak Barat;
 - 6) Meusium T. Chik Muhammad Thaeb Gampong Keude Peureulak Kecamatan Peureulak;
 - 7) Rumoh Beusoe Gampong Keude Blang Kecamatan Idi Rayeuk;
 - 8) Kubu Aneuk Lhee Gampong Paya Gajah Kecamatan Peureulak Barat;
 - 9) Makam Tgk. Pulou Panyang di Gampong Tanjung Tualang Kecamatan Peureulak Barat;
 - 10) Makam Tgk. Amir Husein Al-Mujahid Gampong Alue Jangat Kecamatan Idi Rayeuk;
 - 11) Mesjid Tuha dan Makam Raja-Raja Gampong Blang Kecamatan Simpang Ulim;
 - 12) Makam Tgk. Ahmad Syah Gampong Bhom Lama Kecamatan Ranto Peureulak;
 - 13) Makam Malik Ahmad Ayah Malikussaleh Raja Pase II Gampong Buket Kareung Kecamatan Pante Bidari;
 - 14) Makam Sultan Ahmad Sayed Al-Bakari Gampong Paya Naden Kecamatan Madat; dan
 - 15) Makam Tgk. Panglima Prang Taffa Gampong Buket Panjou Kecamatan Nurussalam.
- d. Citra DPK Kuliner, yaitu:
- 1) Ikan Bakar Kuala Idi Gampong Blang Geulumpang Kecamatan Idi Rayeuk; dan
 - 2) Makanan Olahan Lhok Nibong Kecamatan Pante Bidari.

Pasal 30

- (1) Strategi untuk pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) yaitu dengan peningkatan dan pemantapan citra pariwisata secara berkelanjutan.
- (2) Kebijakan untuk melaksanakan strategi peningkatan dan pemantapan citra pariwisata secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan meningkatkan dan memantapkan citra pariwisata daerah dan destinasi pariwisata.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 31

- (1) Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, yaitu kemitraan pemasaran pariwisata antar pelaku pariwisata.

- (2) Strategi kemitraan pemasaran pariwisata antar pelaku pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.
- (3) Kebijakan melaksanakan strategi pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu dengan meningkatkan keterpaduan sinergis pemasaran pariwisata antar pemangku kepentingan pariwisata.

Bagian Kelima
Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 32

- (1) Pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, yaitu peningkatan promosi pariwisata.
- (2) Strategi peningkatan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu dengan penguatan dan perluasan promosi pariwisata.
- (3) Kebijakan strategi penguatan dan perluasan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu dengan menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata.

BAB VI
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua
Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 34

- (1) Penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan daya saing industri pariwisata.
- (2) Strategi penguatan daya saing industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penguatan struktur industri pariwisata.

- (3) Kebijakan strategi penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. meningkatkan sinergitas distribusi antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
 - b. menguatkan fungsi, *hierarki*, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata; dan
 - c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 35

- (1) Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, meliputi:
 - a. daya saing DTW;
 - b. daya saing fasilitas pariwisata; dan
 - c. daya saing aksesibilitas pariwisata.
- (2) Daya saing daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata.
- (3) Strategi pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pengembangan kualitas dan keragaman kegiatan usaha DTW dalam meningkatkan daya saing produk pariwisata;
 - b. pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar pariwisata dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal; dan
 - c. pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke destinasi pariwisata.
- (4) Kebijakan strategi pengembangan kualitas dan keragaman kegiatan usaha DTW dalam meningkatkan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan manajemen atraksi wisata;
 - b. memperbaiki kualitas interpretasi pariwisata;
 - c. memperkuat kualitas dan daya saing produk wisata; dan
 - d. meningkatkan pengemasan produk wisata.
- (5) Kebijakan strategi pengembangan kualitas dan keragaman kegiatan usaha DTW dalam meningkatkan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. mendorong dan meningkatkan sertifikasi usaha pariwisata; dan

- b. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.
- (6) Kebijakan strategi pengembangan kualitas dan keragaman kegiatan usaha DTW dalam meningkatkan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yaitu dengan meningkatkan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 36

- (1) Pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama usaha antar pelaku pembangunan pariwisata.
- (2) Strategi skema kerja sama usaha antar pelaku pembangunan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengembangan kerja sama pemerintah daerah dengan dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.
- (3) Kebijakan strategi pengembangan kerja sama pemerintah daerah dengan dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu dengan meningkatkan fasilitasi dan implementasi kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha, dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

Bagian Kelima
Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 37

- (1) Penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata.
- (2) Strategi pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.
- (3) Kebijakan strategi pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu dengan menerapkan sertifikasi usaha pariwisata.

Bagian Keenam
Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 38

- (1) Penciptaan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang ramah lingkungan.
- (2) Strategi pengembangan manajemen usaha pariwisata yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau.
- (3) Kebijakan strategi pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu dengan mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya dan ekonomi hijau.

BAB VII
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN
KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:

- a. penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. pembangunan SDM pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kepariwisataan.

Bagian Kedua
Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 40

- (1) Penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, yaitu penguatan kapasitas tata kelola dan pelayanan organisasi kepariwisataan.
- (2) Strategi penguatan kapasitas tata kelola dan pelayanan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan penguatan kapasitas organisasi kepariwisataan di Pemerintah Kabupaten maupun dunia usaha dan masyarakat.

- (3) Kebijakan strategi penguatan kapasitas organisasi kepariwisataan di pemerintah daerah maupun dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. memperkuat kapasitas organisasi kepariwisataan di Kabupaten; dan
 - b. meningkatkan peran dan keberdayaan organisasi kepariwisataan di dunia usaha, masyarakat dan badan promosi pariwisata kabupaten, asosiasi kepariwisataan, asosiasi profesi dan pakar/akademisi.

Bagian Ketiga
Pembangunan SDM Pariwisata

Pasal 41

- (1) Pembangunan SDM pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, yaitu penguatan kualitas dan daya saing SDM pariwisata.
- (2) Strategi penguatan kualitas dan daya saing SDM pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata tingkat Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.
- (3) Kebijakan strategi peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata tingkat Pemerintah Kabupaten dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sdm pariwisata di pemerintah daerah; dan
 - b. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sdm pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan
Kepariwisata

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c yaitu peningkatan daya guna hasil penelitian dan pengembangan pariwisata.
- (2) Strategi peningkatan daya guna hasil penelitian dan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penguatan dan pendayagunaan penelitian dan pengembangan pariwisata.
- (3) Kebijakan strategi penguatan dan pendayagunaan penelitian dan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu dengan meningkatkan pelaksanaan, fasilitasi kerjasama, sosialisasi dan pendayagunaan penelitian dan pengembangan pariwisata.

BAB VIII
INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN

Pasal 43

- (1) Indikasi program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Indikasi program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas sebagai penanggung jawab dan didukung oleh SKPK terkait lainnya.
- (3) Pelaksanaan indikasi program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui SKPK terkait melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKA.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
SANKSI

Pasal 45

Setiap pelaku usaha kepariwisataan yang melanggar ketentuan dalam Qanun ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) RIPPARDA tahun 2014 sampai dengan tahun 2025 dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas administrasi Kabupaten, Kecamatan, dan/atau wilayah Kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RIPPARDA dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan pada Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten yang mempengaruhi pembangunan kepariwisataan di Kabupaten.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pada saat Qanun ini mulai berlaku:

- a. semua bentuk kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan yang telah ada, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini; dan
- b. semua bentuk perjanjian kerjasama yang telah dilaksanakan oleh dan/atau antara Pemerintah Kabupaten dengan pihak lain, yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 16 Desember 2015 M
4 Rabiul Awal 1437 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 16 Desember 2015 M
4 Rabiul Awal 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 11

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH,
(4/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

ttd

MB. HARVIRDAUS, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19620324 199203 1 003

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2015-2025

I. UMUM

Pariwisata sebagai suatu sektor kehidupan dan merupakan bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan manusia terutama untuk mengenal alam dan budaya, yang memiliki peran penting dalam pembangunan perekonomian di Kabupaten Aceh Timur. Disisi lain pariwisata dapat menggerakkan mata rantai ekonomi yang memberikan kontribusi penting bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal.

Kepariwisataan merupakan salah satu sektor pembangunan yang secara terus menerus diupayakan pengembangannya secara efisien dan efektif agar dapat didayagunakan sebagai salah satu andalan kegiatan perekonomian di Kabupaten Aceh Timur. Penerimaan pendapatan daerah dari sub sektor pariwisata masih belum memenuhi target yang diharapkan, sehingga peran serta Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, dunia usaha dan masyarakat masih terus dituntut peran aktifnya. Berkembangnya kegiatan pariwisata di suatu daerah akan memberikan pengaruh dan mendorong pembangunan sektor-sektor lainnya, khususnya dalam hal memperluas lapangan kerja dan peluang untuk berusaha.

Sementara itu, dari perspektif pembangunan sumber daya manusia, pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar Destinasi Pariwisata. Dengan demikian, pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan material dan spiritual, tetapi juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan kultural dan intelektual. Dalam konteks yang lebih luas, pariwisata mempunyai potensi yang jauh lebih besar dan juga lebih mulia, yaitu dapat meningkatkan kualitas hubungan antar manusia dan antar daerah termasuk antar bangsa, sehingga terjalin saling pengertian yang lebih baik, sikap saling menghargai, persahabatan, solidaritas, bahkan perdamaian.

Prospek yang sangat strategis pada sektor pariwisata tersebut tentu menjadi peluang yang sangat berarti bagi Kabupaten Aceh Timur sebagai suatu daerah yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang beraneka ragam, maka pengembangan sektor pariwisata harus dilaksanakan secara serius, terarah, dan profesional agar pengembangan dan pemanfaatan aset-aset pariwisata dapat memberi kontribusi signifikan dalam mewujudkan peran sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam pembangunan di masa depan.

Sejalan dengan perkembangan industri pariwisata yang semakin kompetitif dan kecenderungan pasar wisata nasional dan dunia yang semakin dinamis, maka pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Timur harus didorong pengembangannya secara lebih kuat dan diarahkan secara tepat untuk meningkatkan keunggulan kepariwisataan Kabupaten Aceh Timur dalam konteks pembangunan kepariwisataan Provinsi Aceh maupun nasional.

Penataan dan pengembangan berbagai potensi pariwisata dengan segala fasilitas pendukungnya, memerlukan upaya dari berbagai pihak terutama instansi/lembaga dan dunia usaha yang langsung maupun tidak langsung menunjang pembangunan kepariwisataan, sehingga segala program dan kegiatan antar sektor tersebut dapat terpadu dan pelaksanaan kegiatan pembangunan kepariwisataan dapat berjalan secara optimal.

Berpijak pada upaya untuk meningkatkan pembangunan sektor pariwisata secara berkelanjutan dan terpadu maka diperlukan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Timur sebagai acuan operasional pembangunan pariwisata bagi pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya di Kabupaten Aceh Timur, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Timur. Melalui penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Timur ini diharapkan dapat memberikan solusi pengembangan dan pengelolaan pariwisata yang akan diterapkan di Kabupaten Aceh Timur pada masa mendatang serta mampu memberikan panduan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan guna mendukung upaya peningkatan pembangunan ekonomi pada khususnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Timur pada umumnya.

Berpijak pada potensi tersebut, maka Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Timur merupakan sebuah upaya bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan, karena Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mempunyai potensi obyek wisata yang besar yang didukung keberadaan jasa penunjang usaha pariwisata dan dilatarbelakangi oleh kesadaran dan kemauan politik (*Political Will*).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan iman dan islam adalah pengembangan kepariwisataan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi norma-norma agama dan berlandaskan Syari'at Islam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kenyamanan adalah pengembangan kepariwisataan harus dapat menciptakan kenyamanan bagi wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan keadilan adalah pengembangan kepariwisataan harus dilaksanakan secara adil oleh pengelola pariwisata.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kerakyatan adalah pengembangan kepariwisataan yang mengarah kepada terwujudnya kesatuan masyarakat dalam mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kebersamaan adalah pengembangan kepariwisataan agar mengedepankan kebersamaan dalam

pengembangan seluruh potensi kepariwisataan di Kabupaten Aceh Timur.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kelestarian adalah pengembangan kepariwisataan tetap memperhatikan dan mengedepankan kelestarian lingkungan dan keberadaan sumber daya pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah pengembangan kepariwisataan dapat melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan adat, budaya dan kearifan lokal adalah pengembangan kepariwisataan dengan tetap mengedepankan dan menghargai keberadaan adat istiadat, budaya dan karakteristik Kabupaten Aceh Timur.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pembangunan Destinasi Pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen destinasi pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pembangunan Pemasaran Pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pembangunan Industri Pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan SDM Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata di destinasi pariwisata.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Yang dimaksud dengan Pariwisata Kabupaten Aceh Timur yang Aman dan Nyaman adalah pembangunan pariwisata Kabupaten Aceh Timur diharapkan memberikan citra, rasa tenang dan kenyamanan dalam berwisata.

Yang dimaksud dengan Pariwisata Kabupaten Aceh Timur yang Ramah Lingkungan adalah pembangunan pariwisata Kabupaten Aceh Timur dilandasi oleh prinsip pembangunan berkelanjutan sehingga mampu mewujudkan keseimbangan, kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan Pariwisata Kabupaten Aceh Timur yang berlandaskan Syari'at Islam adalah pembangunan pariwisata Kabupaten Aceh Timur dilandasi oleh nilai-nilai luhur kearifan lokal dan budaya masyarakat Kabupaten Aceh Timur yang berlandaskan Syari'at Islam.

ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan destinasi pariwisata yang unggul adalah yang memiliki daya saing pada tingkat Provinsi Aceh maupun Nasional.

Destinasi pariwisata yang mempesona adalah perwujudan implementasi sapta pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan).

Huruf b

Yang dimaksud dengan pemasaran pariwisata yang sinergis adalah kemitraan dan sinergitas pemasaran pariwisata baik antar pelaku pariwisata, antar objek wisata, daya tarik wisata dan antar kawasan.

Yang dimaksud dengan pemasaran pariwisata yang menarik dan inovatif adalah kemasan dan pengelolaan pemasaran pariwisata yang profesional, terfokus pada segmen pasar, pendayagunaan seni dan IPTEK dalam inovasi pemasaran pariwisata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Industri pariwisata yang berdaya saing berbasis budaya adalah optimalisasi dan pengembangan keanekaragaman produk daya tarik pariwisata yang memiliki daya saing berbasis budaya yang kompetitif baik tingkat daerah atau lokal maupun Nasional berdasarkan potensi yang dimiliki dan kebutuhan pasar wisatawan.

Industri pariwisata berlandaskan kearifan lokal yang ramah lingkungan adalah industri pariwisata menjadikan budaya dan kearifan lokal sebagai daya tarik wisata dengan kemasan menarik sehingga mampu mengembangkan seni budaya lokal ke tingkat Nasional serta dapat menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat dalam bentuk Industri Kecil dan Menengah/Usaha Mikro Kecil

dan Menengah pariwisata dan ekonomi kreatif sektor pariwisata, dengan meningkatkan tanggung jawab industri pariwisata terhadap lingkungan dan tetap berlandaskan kaidah pembangunan yang berkelanjutan (ramah lingkungan) melalui pengembangan ekowisata yang mendukung pelestarian lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan kepariwisataan yang profesional adalah upaya dan pengelolaan kegiatan kepariwisataan yang dilaksanakan oleh pengelola kepariwisataan untuk meningkatkan pelayanan pariwisata.

ayat (6)

Cukup jelas.

ayat (7)

Cukup jelas.

ayat (8)

Cukup jelas.

ayat (9)

Cukup jelas.

ayat (10)

Cukup jelas.

ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Daya Tarik Wisata Religi adalah Daya Tarik Wisata berupa tempat-tempat sejarah yang mengandung makna keagamaan, yang meliputi makam dan mesjid.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Daya Tarik Wisata alam adalah Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam, yang meliputi:

- 1) Daya tarik wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut, meliputi bentang pesisir pantai, bentang laut dan kolam air dan dasar laut.
- 2) Daya tarik wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di

wilayah daratan, meliputi pegunungan dan hutan alam/taman nasional/taman wisata alam/taman hutan raya, perairan sungai dan danau, perkebunan, pertanian, dan bentang alam khusus, seperti gua, karst, padang pasir, dan sejenisnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Daya Tarik Wisata budaya adalah daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya, yang meliputi:

- 1) Daya Tarik Wisata budaya yang bersifat berwujud (*tangible*), yang berupa antara lain:
 - a) cagar budaya, yang meliputi: benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia;
 - b) bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap;
 - c) struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia;
 - d) situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu;
 - e) kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas;
 - f) perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas; dan
 - g) museum.
- 2) Daya Tarik Wisata budaya bersifat tidak berwujud (*intangible*), yang berupa antara lain:
 - a) kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat; dan
 - b) kesenian.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Daya Tarik Wisata hasil buatan Manusia adalah Daya Tarik Wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya meliputi:

- a. fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (*entertainment*) maupun penyaluran hobi;

- b. fasilitas peristirahatan terpadu (*integrated resort*), yaitu kawasan peristirahatan dengan komponen pendukungnya yang membentuk kawasan terpadu; dan
- c. fasilitas rekreasi dan olahraga.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan pembangunan Daya Tarik Wisata adalah pengembangan kegiatan wisata:

- a. petualangan (*adventure tourism*);
- b. bahari (*marine tourism*);
- c. agro (*farm tourism*);
- d. kreatif (*creative tourism*);
- e. kapal pesiar (*cruise tourism*);
- f. kuliner (*culinary tourism*);
- g. budaya (*cultural tourism*);
- h. sejarah (*heritage tourism*);
- i. memorial (*dark tourism*);
- j. ekologi (*ecotourism/wild tourism*);
- k. pendidikan (*educational tourism*);
- l. ekstrim menantang bahaya (*extreme tourism*);
- m. massal (*mass tourism*);
- n. pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (*meeting, incentive, convention, and exhibition tourism*);
- o. kesehatan (*medical tourism/wellness tourism*);
- p. alam (*nature-based tourism*);
- q. religi (*religious tourism/pilgrimage tourism*);
- r. budaya kekinian (*pop culture tourism*);
- s. desa (*rural tourism*);
- t. olahraga (*sport tourism*); dan
- u. kota (*urban tourism*).

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan Perintisan Pengembangan Daya Tarik Wisata adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun daya tarik wisata baru di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pembangunan Daya Tarik Wisata adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas daya tarik wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah daya tarik wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasarkan pada inti (*nucleus*) yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pemantapan Daya Tarik Wisata adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Revitalisasi Daya Tarik Wisata adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas daya tarik wisata yang ada dan mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

- Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

ttd

MB. HARVIRDAUS, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19620324 199203 1 003